

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya dari Biro Pembangunan Sekretariat Daerah apabila menemukan seorang PNS yang tidak disiplin atau melanggar kewajiban, dari Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara akan diberikan :

- a. Hal pertama yang akan dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yaitu dengan upaya dalam hal pengawasan kepada bawahannya. Hal ini untuk melihat kinerja PNS apakah telah melaksanakan kewajiban dan tugas yang diberikan dengan baik dan sesuai apa belum. Selanjutnya upaya yang dilakukan dari Kepala Biro Pembangunan yaitu dilaksanakan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan rutin dalam waktu 3 bulan sekali, dengan melihat hasil rekap absensi maupun data pelanggaran lainnya yang telah tercatat dan dapat dilihat dari rekap hasil data pertiap bulannya, hal ini untuk melihat berapa jumlah PNS yang melakukan pelanggaran maupun ketidak disiplinian tiap bulannya agar dapat diatasi dan diberikan sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan didalam peraturan. Yang ketiga upaya yang dilakukan oleh Kepala Biro Pembangunan yaitu dengan memberikan sosialisasi dan membimbing seorang PNS agar kedepannya diberikan arahan bahwa sikap disiplin merupakan hal yang wajib dan perlu untuk ditaati dalam hal melakukan segala pekerjaan.
- b. Apabila masih ditemukan seorang PNS yang melakukan pelanggaran dalam hal kewajiban akan diberikan sanksi sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS yang berbunyi “teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis”. Di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara diberlakukan Peraturan Gubernur

Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pemotongan Tunjangan PNS Guna Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian. Sehingga di Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara menerapkan apabila ditemukannya seorang PNS yang melanggar disiplin dan kewajiban lebih dari 2 kali dan telah diberikan teguran lisan maupun tertulis akan diberikan sanksi dalam hal pemotongan tunjangan sesuai dengan komponen pelanggaran yang dilakukan.

2. Hambatan dalam pelaksanaan untuk meningkatkan kedisiplinan PNS ada beberapa faktor yaitu :

a. Faktor Internal : Penegakan sanksi kepada PNS yang belum maksimal, yang mendasari seorang PNS mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Dalam hal ini pejabat yang berwenang dalam hal pendisiplinan pegawai, memiliki tanggung jawab penuh agar seluruh PNS menjadi lebih patuh terhadap tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan.

b. Faktor Eksternal : Kurangnya kesadaran PNS terhadap kedisiplinan, sehingga walaupun sudah tertera dengan jelas bahwa peraturan yang ditetapkan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, akan tetapi masih banyaknya PNS yang menganggap remeh hal tersebut dan melakukan kesalahan pelanggaran yang lebih dari sekali pelanggaran yang dilakukan.

3. Solusi untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan kedisiplinan PNS ialah dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pemotongan Tunjangan PNS Guna Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dan kewenangan Intansi dalam hal ini dapat memberikan sanksi secara tegas terhadap seorang PNS yang melakukan pelanggaran dalam hal kewajiban agar menimbulkan

efek jera, sehingga PNS tersebut enggan untuk melakukan pelanggaran untuk ke depannya.

B. Saran

1. Kepada Instansi Pemerintahan

Apabila ditemukannya seorang PNS yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin, maka harus segera ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dapat dilakukan pembinaan oleh atasan, agar pelanggaran dapat segera diatasi. Jika masih belum ada perubahan yang terlihat dari PNS yang melakukan pelanggaran, dapat memberitahukan kepada pejabat yang berwenang dalam hal kepegawaian yaitu BKD untuk diproses sesuai dengan prosedur hukuman yang berlaku.

2. Kepada Pegawai Negeri Sipil

Diharapkan PNS dapat meningkatkan kesadaran dari diri sendiri, bahwa pentingnya untuk menjaga kedisiplinan dalam pekerjaan. Menjalankan kewajibannya sebagai PNS sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat bekerja secara profesionalitas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat umum untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.